



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Koordinator Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Dinas, terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Pasar; dan
 - b. UPT Metrologi Legal.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Pelaksana; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaam Pasar, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Pasar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar;
- b. pengkoordinasian pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana pasar;
- c. pengkoordinasian perawatan, pemeliharaan dan kebersihan pasar;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan penggalian potensi pasar sebagai sumber pendapatan daerah yang sah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan pendapatan lain atas pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pasar;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Metrologi Legal

Pasal 10

- (1) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT Metrologi Legal, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional metrologi legal.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Metrologi Legal bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala UPT Metrologi Legal, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT metrologi legal;
- b. pelaksanaan pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, dan teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- d. pelaksanaan pengawasan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang metrologi legal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, dan teknologi legal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran di bidang pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri dan teknologi legal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPT Metrologi Legal, membawahi :

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional metrologi legal sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 14

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional metrologi legal sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis operasional metrologi legal sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional metrologi legal yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional metrologii legal sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- d. megevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 17

Kepala UPT Klas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 59, Pasal 60 , Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK


NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.